



P U T U S A N
Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AFRIZAL alias IJAL bin ARPAN**
Tempat lahir : Pasir Sialang Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 5 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan
Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H, dkk, Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal alias Ijal bin Arpan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrizal alias Ijal bin Arpan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C21 warna biru dengan Nomor Imei 1: 865655053200577 dan Nomor Imei 2: 865655053200569 dengan nomor SIM Axis: 083833107191;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Afrizal alias Ijal bin Arpan** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan *"Jang, loading (mau ngambil bahan) Jang. Dana ada satu juta, nanti sisanya aku angsur"*, lalu sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar mengatakan *"Ya, jemput sama Ropi nanti"* kemudian Terdakwa menunggu kabar dari sdr. Ropi (Daftar Pencarian Orang), beberapa saat kemudian sdr. Ropi menelpon Terdakwa dan mengatakan *"Jemputlah bang, aku disebelah rumah (rumah Ropi)"*, lalu Terdakwa mengatakan *"Okelah"*. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Ropi di rumah sdr. Ropi, lalu sdr. Ropi menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Ropi. Selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke sebuah pondok di kebun kelapa sawit untuk Terdakwa paket-paketkan ke dalam plastik klip kecil, saat itu Terdakwa membaginya sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah paket yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Santo bin Sarju (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa ditepi sungai dan saat itu Terdakwa mengatakan *"Masih ada To?"*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Santo bin Sarju mengatakan “*Habis bang tinggal 2*” Lalu Terdakwa mengatakan “*Mau nambah?*” kemudian Saksi Santo bin Sarju menjawab “*Jadi bang nambah*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*Yaudah ini ambil 10 paket*”. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Santo bin Sarju untuk dijual selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rahmad bin (Alm) Haramain Leman dan Saksi Martin Saut Perdana Napitupulu bin Efendi Napitupulu beserta tim yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Lirik mendatangi rumah Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan sebuah dompet kecil berwarna putih diatas meja rumah Terdakwa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar dengan cara menelpon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar 300 ribu - 400 ribu untuk sekali penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Santo bin Sarju untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, dan Terdakwa ada juga menjual kepada orang lain yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/14298.00 2024 tanggal 30 September 2024 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Popy Andani selaku petugas penimbang pada PT. Pegadaian (persero) UPC Air Molek terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2580/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 pada Laboratorium Kriminalistik Polda Riau diperoleh kesimpulan terhadap 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah digunakan untuk uji laboratorium, dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Afrizal alias Ijal bin Arpan** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan *"Jang, loading (mau ngambil bahan) Jang. Dana ada satu juta, nanti sisanya aku angsur"*, lalu sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar mengatakan *"Ya, jemput sama Ropi nanti"* kemudian Terdakwa menunggu kabar dari sdr. Ropi (Daftar Pencarian Orang), beberapa saat kemudian sdr. Ropi menelpon Terdakwa dan mengatakan *"Jemputlah bang, aku disebelah rumah (rumah Ropi)"*, lalu Terdakwa mengatakan *"Okelah"*. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Ropi dirumah sdr. Ropi, lalu sdr. Ropi menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Ropi. Selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke sebuah pondok dikebun kelapa sawit untuk Terdakwa paket-paketkan ke dalam plastik klip kecil, saat itu Terdakwa membaginya sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah paket yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Santo bin Sarju (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa ditepi sungai dan saat itu Terdakwa mengatakan *"Masih ada To?"*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Santo bin Sarju mengatakan “*Habis bang tinggal 2*” Lalu Terdakwa mengatakan “*Mau nambah?*” kemudian Saksi Santo bin Sarju menjawab “*Jadi bang nambah*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*Yaudah ini ambil 10 paket*”. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Santo bin Sarju untuk dijual selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rahmad bin (Alm) Haramain Leman dan Saksi Martin Saut Perdana Napitupulu bin Efendi Napitupulu beserta tim yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Lirik mendatangi rumah Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan sebuah dompet kecil berwarna putih diatas meja rumah Terdakwa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar dengan cara menelpon;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/14298.00 2024 tanggal 30 September 2024 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Popy Andani selaku petugas penimbang pada PT. Pegadaian (persero) UPC Air Molek terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2580/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 pada Laboratorium Kriminalistik Polda Riau diperoleh kesimpulan terhadap 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah digunakan untuk uji laboratorium, dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Afrizal alias Ijal bin Arpan** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone untuk memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "*Jang, loading (mau ngambil bahan) Jang. Dana ada satu juta, nanti sisanya aku angsur*", lalu sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar mengatakan "*Ya, jemput sama Ropi nanti*" kemudian Terdakwa menunggu kabar dari sdr. Ropi (Daftar Pencarian Orang), beberapa saat kemudian sdr. Ropi menelpon Terdakwa dan mengatakan "*Jemputlah bang, aku disebelah rumah (rumah Ropi)*", lalu Terdakwa mengatakan "*Okelah*". Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Ropi dirumah sdr. Ropi, lalu sdr. Ropi menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Ropi. Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke sebuah pondok dikelok kelapa sawit untuk Terdakwa paket-paketkan ke dalam plastik klip kecil, saat itu Terdakwa membaginya sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah paket yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Santo bin Sarju (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa ditepi sungai dan saat itu Terdakwa mengatakan "*Masih ada To?*" lalu Saksi Santo bin Sarju mengatakan "*Habis bang tinggal 2*" Lalu Terdakwa mengatakan "*Mau nambah?*" kemudian Saksi Santo bin Sarju menjawab "*Jadi bang nambah*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Yaudah ini ambil 10 paket*". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Santo bin Sarju untuk dijual

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rahmad bin (Alm) Haramain Leman dan Saksi Martin Saut Perdana Napitupulu bin Efendi Napitupulu beserta tim yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Lirik mendatangi rumah Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan sebuah dompet kecil berwarna putih diatas meja rumah Terdakwa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar dengan cara menelpon;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah awal mulanya Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca pirex lalu membakarnya menggunakan korek api diatas kaca pirex tersebut sehingga mengalir dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya kemudian asap yang ditimbulkan dihisap dengan sebuah bong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/14298.00 2024 tanggal 30 September 2024 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Popy Andani selaku petugas penimbang pada PT. Pegadaian (persero) UPC Air Molek terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2580/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 pada Laboratorium Kriminalistik Polda Riau diperoleh kesimpulan terhadap 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah digunakan untuk uji laboratorium, dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan surat dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru no: B/3/X/2024/LAB tanggal 02 Oktober 2024, atas nama Afrizal alias Ijal bin Arpan dengan hasil pemeriksaan urine Positif Met Amphetamin;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmad bin (Alm) Haramain Leman**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, Kapolsek Lirik mendapatkan informasi dari media sosial tentang maraknya peredaran narkoba di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya atas informasi tersebut, Kapolsek Lirik memerintahkan Ps. Kanit Reskrim Polsek Lirik beserta Anggota Polsek Lirik untuk melakukan penyelidikan tentang informasi yang didapatkan dari laporan masyarakat melalui media sosial tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, tim mendapatkan informasi bahwa ada diduga orang yang sering menjual narkoba sedang berada di sebuah warung ampera nasi di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku yang bernama sdr. Santo bin Sarju di warung ampera nasi dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan didalam saku celana kanan sdr. Santo bin Sarju ada sebuah dompet kecil berwarna coklat yang ketika dibuka berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip sisa pakai. Kemudian berdasarkan dari keterangan sdr. Santo bin Sarju, ianya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa. Tim menuju rumah Terdakwa dan mengamatkannya dirumahnya yang berada tidak jauh dari warung ampera di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik. Lalu tim melakukan penggeledahan dan menemukan sebuah dompet kecil diatas meja yang ketika dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu. Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar. Kemudian tim melakukan pengembangan dan menuju

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar. Namun sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar tidak ditemukan dirumahnya. Atas kejadian tersebut pelaku beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet kecil berwarna putih diatas meja yang ketika dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran sedang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar (DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar (DPO). Cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu itu biasanya pembeli memesan melalui handphone dan bisa juga bertemu secara langsung dengannya lalu Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan paket kecil dan paket sedang;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme C21 warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt



2. Saksi **Martin Saut Perdana Napitupulu bin Efendi Napitupulu**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, Kapolsek Lirik mendapatkan informasi dari media sosial tentang maraknya peredaran narkoba di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya atas informasi tersebut, Kapolsek Lirik memerintahkan Ps. Kanit Reskrim Polsek Lirik beserta Anggota Polsek Lirik untuk melakukan penyelidikan tentang informasi yang didapatkan dari laporan masyarakat melalui media sosial tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, tim mendapatkan informasi bahwa ada diduga orang yang sering menjual narkoba sedang berada di sebuah warung ampera nasi di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Lalu tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku yang bernama sdr. Santo bin Sarju di warung ampera nasi dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan didalam saku celana kanan sdr. Santo bin Sarju ada sebuah dompet kecil berwarna coklat yang ketika dibuka berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip sisa pakai. Kemudian berdasarkan dari keterangan sdr. Santo bin Sarju, ianya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa. Tim menuju rumah Terdakwa dan mengamatkannya dirumahnya yang berada tidak jauh dari warung ampera di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik. Lalu tim melakukan pengeledahan dan menemukan sebuah dompet kecil diatas meja yang ketika dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu. Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar. Kemudian tim melakukan pengembangan dan menuju rumah sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar. Namun sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar tidak ditemukan dirumahnya. Atas kejadian tersebut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet kecil berwarna putih diatas meja yang ketika dibuka berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran sedang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar (DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar (DPO). Cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu itu biasanya pembeli memesan melalui handphone dan bisa juga bertemu secara langsung dengannya lalu Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan paket kecil dan paket sedang;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih, 2 (dua) buah pipet sendok, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme C21 warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Riki Komala alias Riki bin Abdul Gani**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi melihat polisi sedang menangkap dan mengamankan sdr. Santo bin Sarju. Pada saat polisi melakukan pengeledahan di dalam kantong celana sdr. Santo bin Sarju ditemukan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat dan ketika dompet tersebut dibuka ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, dan 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok pipet. Pada saat Polisi menginterogasi sdr. Santo bin Sarju, dirinya mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa. Kemudian polisi langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa, polisi berhasil mengamatkannya Terdakwa di samping rumahnya ketika hendak melarikan diri. Setelah polisi berhasil mengamankan Terdakwa, polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) pak plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) pak plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna biru dengan Nomor Imei 1: 865655053200577 dan Nomor Imei 2: 865655053200569 dengan nomor SIM Axis: 083833107191, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif bunga, dan ketika dompet tersebut dibuka ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok pipet. Kemudian polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar. Kemudian polisi langsung pergi melakukan pengembangan dan menuju rumah sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar. Namun sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar tidak ditemukan dirumahnya. Atas kejadian tersebut pelaku beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali sdr. Santo bin Sarju yang merupakan warga Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dan sering bekerja sebagai tukang muat pasir di Desa Pasir Sialang Jaya. Sedangkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan warga Saksi di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **Santo bin Sarju**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi karena telah memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah warung ampera nasi di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi ketika itu Saksi sendiri saja di sebuah warung ampera nasi tersebut dan kemudian Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga ditangkap oleh polisi dirumahnya yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi miliki saat Saksi ditangkap polisi itu ada 11 (sebelas) bungkus paket kecil yang Saksi simpan didalam sebuah dompet kecil berwarna coklat;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki 11 (sebelas) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan keuntungannya akan Saksi pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa langsung memberikan Saksi 10 (sepuluh) bungkus paket kecil untuk dijual kepada orang lain. Selanjutnya nanti Saksi akan menyetorkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya jika terjual habis maka uangnya untuk Saksi. Sebelumnya Terdakwa juga pernah menelpon Saksi untuk memastikan apakah barang narkotika jenis sabu yang disediakan sudah laku habis dan jika sudah habis maka Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil lagi dan berjumpa dengannya di Desa Pasir Sialang Jaya. Kemudian cara Saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain yaitu apabila ada pembeli, maka pembeli tersebut bisa menelpon nomor handphone Saksi dan selanjutnya Saksi menyuruh pembeli untuk menjemput barang di tempat Saksi duduk atau bisa langsung menjumpai Saksi di sebuah tempat warung bagi yang kenal dengan Saksi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain yang sebelumnya Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki saat Terdakwa ditangkap polisi itu ada 13 (tiga belas) bungkus paket kecil yang Terdakwa simpan didalam sebuah dompet kecil berwarna putih diatas meja rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 13 (tiga belas) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan keuntungannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone untuk memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "*Jang, loading (mau ngambil bahan) Jang. Dana ada satu juta, nanti sisanya aku angsur*", lalu sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar mengatakan "*Ya, jemput sama Ropi nanti*" kemudian Terdakwa menunggu kabar dari sdr. Ropi (Daftar Pencarian Orang), beberapa saat kemudian sdr. Ropi menelpon Terdakwa dan mengatakan "*Jemputlah bang, aku disebelah rumah (rumah Ropi)*", lalu Terdakwa mengatakan "*Okeelah*". Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Ropi dirumah sdr. Ropi, lalu sdr. Ropi menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Ropi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunaskan setelah narkoba sabu tersebut berhasil Terdakwa jual semuanya. Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke sebuah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok dikebun kelapa sawit untuk Terdakwa paket-paketkan ke dalam plastik klip kecil, saat itu Terdakwa membaginya sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah paket yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Santo bin Sarju (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa ditepi sungai dan saat itu Terdakwa mengatakan "Masih ada To?" lalu sdr. Santo bin Sarju mengatakan "Habis bang tinggal 2 (dua)" Lalu Terdakwa mengatakan "Mau nambah?" kemudian sdr. Santo bin Sarju menjawab "Jadi bang nambah", kemudian Terdakwa mengatakan "Yaudah ini ambil 10 (sepuluh) paket". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Santo bin Sarju untuk dijual selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, sdr. Rahmad bin (Alm) Haramain Leman dan sdr. Martin Saut Perdana Napitupulu bin Efendi Napitupulu beserta tim yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Lirik mendatangi rumah Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan sebuah dompet kecil berwarna putih diatas meja rumah Terdakwa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan pulluh enam gram);
- 1 (satu) pak plastik klip kosong berukuran kecil;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip kosong berukuran sedang;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif bunga;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna biru dengan Nomor Imei 1: 865655053200577 dan Nomor Imei 2: 865655053200569 dengan nomor SIM Axis: 083833107191;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/14298.00 2024 tanggal 30 September 2024 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Popy Andani selaku petugas penimbang pada PT. Pegadaian (persero) UPC Air Molek terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2580/NNF/2024 tanggal 04 Oktober 2024 pada Laboratorium Kriminalistik Polda Riau diperoleh kesimpulan terhadap 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah digunakan untuk uji laboratorium, dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan surat dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru no: B/3/X/2024/LAB tanggal 02 Oktober 2024, atas nama Afrizal alias Ijal bin Arpan dengan hasil pemeriksaan urine Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone untuk memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "*Jang, loading (mau ngambil bahan) Jang. Dana ada satu juta, nanti sisanya aku angsur*", lalu sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar mengatakan "*Ya, jemput sama Ropi nanti*" kemudian Terdakwa menunggu kabar dari sdr. Ropi (Daftar Pencarian Orang), beberapa saat kemudian sdr. Ropi menelpon Terdakwa dan mengatakan "*Jemputlah bang, aku disebelah rumah (rumah Ropi)*", lalu Terdakwa mengatakan "*Okelah*". Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Ropi dirumah sdr. Ropi, lalu sdr. Ropi menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Ropi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunaskan setelah narkoba sabu tersebut berhasil Terdakwa jual semuanya. Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke sebuah pondok dikebun kelapa sawit untuk Terdakwa paket-paketkan ke dalam plastik klip kecil, saat itu Terdakwa membaginya sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah paket yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Santo bin Sarju (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa ditepi sungai dan saat itu Terdakwa mengatakan "*Masih ada To?*" lalu sdr. Santo bin Sarju mengatakan "*Habis bang tinggal 2 (dua)*" Lalu Terdakwa mengatakan "*Mau nambah?*" kemudian sdr. Santo bin Sarju menjawab "*Jadi bang nambah*", kemudian Terdakwa mengatakan "*Yaudah ini ambil 10 (sepuluh) paket*". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Santo bin Sarju untuk dijual selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, sdr. Rahmad bin (Alm) Haramain Leman dan sdr. Martin Saut Perdana Napitupulu bin Efendi Napitupulu beserta tim yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Lirik mendatangi rumah Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan sebuah dompet kecil berwarna putih diatas meja rumah Terdakwa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa memiliki 13 (tiga belas) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan keuntungannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar;
- Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/14298.00 2024 tanggal 30 September 2024 pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan oleh Popy Andani selaku petugas penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2580/NNF/2024 tanggal 4 Oktober 2024 pada Laboratorium Kriminalistik Polda Riau diperoleh kesimpulan terhadap 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah digunakan untuk uji laboratorium, dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berdasarkan surat dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru no: B/3/X/2024/LAB tanggal 2 Oktober 2024, atas nama Afrizal alias Ijal bin Arpan dengan hasil pemeriksaan urine Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Afrizal alias Ijal bin Arpan**, tempat lahir di Pasir Sialang Jaya, umur 38 tahun, tanggal lahir 5 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah *dilarang* atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone untuk memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jang, loading (mau ngambil bahan) Jang. Dana ada satu juta, nanti sisanya aku ansur", lalu sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar mengatakan "Ya, jemput sama Ropi nanti" kemudian Terdakwa menunggu kabar dari sdr. Ropi (Daftar Pencarian Orang), beberapa saat kemudian sdr. Ropi menelpon Terdakwa dan mengatakan "Jemputlah bang, aku disebelah rumah (rumah Ropi)", lalu Terdakwa mengatakan "Okelah". Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Ropi di rumah sdr. Ropi, lalu sdr. Ropi menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Ropi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunaskan setelah narkoba sabu tersebut berhasil Terdakwa jual semuanya. Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke sebuah pondok dikebun kelapa sawit untuk Terdakwa paket-paketkan ke dalam plastik klip kecil, saat itu Terdakwa membaginya sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah paket yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Santo bin Sarju (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa ditepi sungai dan saat itu Terdakwa mengatakan "Masih ada To?" lalu sdr. Santo bin Sarju mengatakan "Habis bang tinggal 2 (dua)" Lalu Terdakwa mengatakan "Mau nambah?", kemudian sdr. Santo bin Sarju menjawab "Jadi bang nambah", kemudian Terdakwa mengatakan "Yaudah ini ambil 10 (sepuluh) paket". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Santo bin Sarju untuk dijual selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, sdr. Rahmad bin (Alm) Haramain Leman dan sdr. Martin Saut Perdana Napitupulu bin Efendi Napitupulu beserta tim yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Lirik mendatangi rumah Terdakwa lalu Terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sebuah dompet kecil berwarna putih diatas meja rumah Terdakwa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa memiliki 13 (tiga belas) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan keuntungannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari sdr. Julianto alias Ito bin (Alm) Asmar;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 91/14298.00 2024 tanggal 30 September 2024 pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan oleh Popy Andani selaku petugas penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek terhadap 13 (tiga belas) buah plastik klip yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2580/NNF/2024 tanggal 4 Oktober 2024 pada Laboratorium Kriminalistik Polda Riau diperoleh kesimpulan terhadap 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah digunakan untuk uji laboratorium, dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru no: B/3/X/2024/LAB tanggal 2 Oktober 2024, atas nama Afrizal alias Ijal bin Arpan dengan hasil pemeriksaan urine Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu: Terhadap barang bukti berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam gram), 1 (satu) pak plastik klip kosong berukuran kecil, 1 (satu) pak plastik klip kosong berukuran sedang, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif bunga dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna biru dengan Nomor Imei 1: 865655053200577 dan Nomor Imei 2: 865655053200569 dengan nomor SIM Axis: 083833107191, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL alias IJAL bin ARPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam gram);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong berukuran sedang;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih motif bunga;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 warna biru dengan Nomor Imei 1: 865655053200577 dan Nomor Imei 2: 865655053200569 dengan nomor SIM Axis: 083833107191;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wan Ferry Fadli, S.H

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)